



SKRIPSI

Judul:

Analisis Kekuatan Undang-Undang Dalam Masyarakat
Hukum Adat Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia

Disusun oleh:

MUHAMMAD SATRIYO
MANDIRI NIM. 205200213

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**ANALISIS KEKUATAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT
HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Tarumanagara

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
TARUMANAGARA JAKARTA**

2025

Pengesahan

Nama : MUHAMMAD SATRIYO MANDIRI
NIM : 205200213
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Urgensi undang-undang masyarakat Hukum adat
Title : urgency of customary law community law

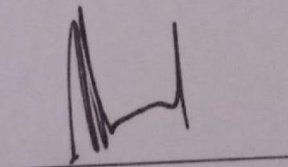
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 16-Desember-2024.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. WILMA SILALAH, Dr., S.H., M.H.
3. GUNAWAN DAJAPUTRA, S.H., S.S., MH., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
WILMA SILALAH, Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10221001



Jakarta, 16-Desember-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

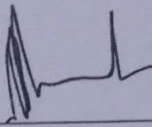
Persetujuan

Nama : MUHAMMAD SATRIYO MANDIRI
NIM : 205200213
Program Studi : HUKUM
Judul : Urgensi undang-undang masyarakat Hukum adat

Skripsi ini disetujui untuk diuji.

Jakarta, 04-Desember-2024

Pembimbing:
WILMA SILALAH, Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10221001



ABSTRAK

Secara normatif, penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dan hal ini telah tertuang dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya sebagai negara hukum, segala dan setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah mengikuti dan mematuhi setiap regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konsep negara hukum, bahwa yang harus dijadikan sebagai panglima dalam kehidupan kenegaraan merupakan hukum itu sendiri. negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan dan berlandaskan atas hukum, dimana dalam negara hukum itu sendiri mengenal dan mengakui perlindungan hak asasi manusia, yang dimana dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia ini setiap warga negara dan/atau kelompok masyarakat harus dipandang equal atau setara. Lebih daripada itu terhadap kelompok tertentu yang memiliki kebutuhan khusus atau kerentanan seperti halnya kelompok masyarakat hukum adat, yang dimana pemenuhan akan haknya harus diperlakukan sangat ekstra, dan hal ini secara jelas telah tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Namun pada kenyataannya dan dalam empirisnya, terdapat banyak sekali hak-hak dari kelompok masyarakat hukum adat itu seringkali dilanggar yang membuat kerugian terhadap masyarakat hukum adat itu sendiri sehingga kelompok dari masyarakat hukum adat itu sendiri kesulitan untuk mendapatkan yang dinamakannya kepastian hukum. Dan hal ini mendorong dan mendesak masyarakat hukum adat untuk dapat dibuatkannya urgensi Undang-Undang tentang masyarakat hukum adat.

Kata Kunci : Masyarakat Hukum Adat, Hak Asasi Manusia, Urgensi Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

ABSTRACT

Normatively, the affirmation that the Indonesian state is a country based on law, and this has been stated in the 1945 Constitution in Article 1 paragraph (3), which states that "The State of Indonesia is a State of Law". This means that as a country of law, all and every action of state administrators and citizens must follow and comply with every applicable regulation or regulation. In the concept of the state of law, what must be used as a commander in state life is the law itself. The Indonesian state is a country based on and based on law, where the state of law itself recognizes and recognizes the protection of human rights, where in the protection of human rights every citizen and/or community group must be seen as equal or equal. More than that for certain groups that have special needs or vulnerabilities such as customary law community groups, where the fulfillment of their rights must be treated very extra, and this has been clearly stated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in reality and empirically, there are a lot of rights of the customary law community groups that are often violated which makes losses to the customary law community itself so that the group of the customary law community itself finds it difficult to get what it calls legal certainty. And this encourages and urges customary law communities to be able to make an urgency of the Law on customary law communities.

Keywords: *Customary Law Communities, Human Rights, Urgency of Laws on Customary Law Communities.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa. Atas seluruh rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“URGensi UNDANG-UNDANG TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT”** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M, M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagra Jakarta.
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., SS, M.H. selaku ketua panitia penguji skripsi, Moody R. Syailendra P., S.H., M.H., Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji Skripsi ini serta untuk menguji Skripsi penulis.
5. Kedua orang tua dan eyang, kakak & adik penulis untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.

6. Saudara-saudara penulis, terimakasih selalu percaya pada mimpi-mimpi penulis, kalian adalah yang terbaik dan panutan penulis sejak kecil.
7. Para pendidik di Sekolah Menengah Atas dan handaitaulan yang mempunyai misi sama dengan penulis, kalian inspirator sekaligus motivator terbaik.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Akhir kata, harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta, 2024

Penyusun,

Muhammad Satriyo Mandiri

Pernyataan

Nama : MUHAMMAD SATRIYO MANDIRI
NIM : 205200213
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Kekuatan Undang-Undang Dalam Masyarakat
Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kejiwaan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanegara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-Desember-2024
Yang menyatakan

Materai Rp. 10 rb



SATRIYO MANDIRI
NIM. 205200213

DAFTAR ISI

Cover Luar ...	i
Cover Dalam ..	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Persetujuan	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
Lembar Pernyataan Orisinalitas	ix
Daftar Isi	x
Daftar Singkatan	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Kerangka Konseptual	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	22
E. Metode Penelitian	23
BAB II KERANGKA TEORITIS	29
A. Teori Keadilan	29
B. Teori Kepastian Hukum	30
C. Teori Perlindungan Hukum	32
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	34
A. Penelitian Hukum Adat Di Negeri Passo	34

B. Perbandingan Hukum Adat Di Berbagai Daerah Di Indonesia Dan Negara Lain	39
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	64
A. Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara	64
B. Hukum Tentang Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Di Indonesia	72
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
LAMPIRAN	108

DAFTAR SINGKATAN

HAKI	: Hak Kekayaan Intelektual
MHA	: Masyarakat Hukum Adat
MK	: Mahkamah Konstitusi
UU	: Undang-Undang
UD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
UU HAKI	: Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual
UU MK	: Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
UUPPLH Lingkungan Hidup	: Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
PP	: Peraturan Pemerintah
PPLH	: Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PN	: Pengadilan Negeri
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RUUPA	: Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Keputusan Dekan Tentang Pembimbingan Skripsi
Lampiran 3	Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	Surat Kelayakan Terbit Jurnal
Lampiran 6	Hasil Presentase Turnitin Skripsi
Lampiran 7	Bukti Publish Jurnal
Lampiran 8	Undang Undang Dasar 1945
Lampiran 9	UU No. 39/1999
Lampiran 10	UU No. 41/1999
Lampiran 11	UU No. 21/2001
Lampiran 12	UU No. 32/2009
Lampiran 13	UU No. 5/1960
Lampiran 14	Putusan MK No. 18/PUU-I/2003
Lampiran 15	Putusan MK No. 123/PUU-VII/2009
Lampiran 16	Putusan MK No. 127/PUU-VII/2009
Lampiran 17	Putusan MK No. 055/PUU-VIII/2010
Lampiran 18	Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010
Lampiran 19	Putusan MK No. 029/PUU-IX/2011
Lampiran 20	Putusan MK No. 003/PHPU.D-X/2012
Lampiran 21	Putusan MK No. 039/PHPU.D-X/2012
Lampiran 22	Putusan MK No. 35/PUU-X/2012
Lampiran 23	Putusan PN Ambon No. 72/Pdt.G/2022